



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULIADI PGL IMUL MUHAMAD JILIS**
2. Tempat lahir : Surantih
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/11 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Putus Luar, Kenagarian Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anggun Septiani, S.H., Adi Putra Mulya, S.H., Edwin Halim, S.H., dan DR. Rodi Chandra., S.Pd., S.H., S.I.Kom., M.Pd., M.H., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., advokat pada kantor hukum Lawyer Ranah Cendikia (LRC) yang beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus nomor 410.A/LRC-SKK/VIII.Pdn-sus/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 90/SK.Kh/VIII/2024/PN Pnn tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 68/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Pgl Imul Bin Muhamad Jilis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muliadi Pgl Imul Bin Muhamad Jilis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Mesin Jenis Honda Merek CBR dengan No. Rangka : MH1KC911XHK097939 dan No. Mesin : KC91E1094958;Dikembalikan kepada Saksi Maria Ulpatni;
4. Membebaskan Terdakwa Muliadi Pgl Imul Bin Muhamad Jilis untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa (Mulyadi Pgl Imul Bin Muhamad Jilis (alm) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan kesatu penuntut umum Pasal 480 ayat (1) KUHP dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh elemen pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Mulyadi Pgl Imul Bin Muhamad Jilis (Alm) tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 480 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh permohonan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan (*Pleedooi*) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024.
2. Supaya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dengan Surat Tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024.
3. Menerima Jawaban (Replik) ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan tersebut.

Terhadap replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhamad Jilis pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Pasir Bungo Rajo, Kanagarian Sungai Sirih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan atau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhamad Jilis bertemu dengan Jejen Suhardiman Pgl. Jejen dan Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, lalu Jejen Suhardiman Pgl. Jejen menawari ke terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhamad Jilis ada sepeda motor CBR harga murah tetapi tidak ada surat dan Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil menyebutkan harga sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Kemudian terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhamad Jilis menjawab “tetapi saya ada uang sekarang hanya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nanti saya bayar sisanya dirumah sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)” dan dijawab oleh Jejen Suhardiman Pgl. Jejen dan Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil “okeelah pak kita jemput sisa uangnya ke rumah” sambil terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhamad Jilis memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil dan disaksikan oleh Jejen Suhardiman Pgl. Jejen;

Selanjutnya terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhamad Jilis pergi pulang menggunakan sepeda motor Honda Supra-X miliknya dan diiringi oleh Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil menggunakan sepeda motor Honda CBR dan Jejen Suhardiman Pgl. Jejen menggunakan sepeda motor Yamaha Force One, sesampainya di rumah terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhamad Jilis yang berada di Bukit Putus Luar, Kenagarian Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhamad Jilis mengambil sisa kekurangan uang pembelian sepeda motor tersebut ke dalam rumah dan langsung terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhamad Jilis memberikan sisa uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, setelah itu Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil dan Jejen Suhardiman Pgl. Jejen pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Force One dan meninggalkan sepeda motor CBR tersebut di rumah terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhamad Jilis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga sepeda motor CBR yang terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis beli tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran, karena harga sepeda motor tersebut pasarnya seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis membeli dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR 150 CC, Warna Merah Putih yang telah terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis duga diperoleh dari hasil kejahatan tersebut untuk dipakai keperluan sehari-hari;

Perbuatan Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Pasir Bungo Rajo, Kanagarian Sungai Sirih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis bertemu dengan Jejen Suhardiman Pgl. Jejen dan Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, lalu Jejen Suhardiman Pgl. Jejen menawarkan ke terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis ada sepeda motor CBR harga murah tetapi tidak ada surat dan Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil menyebutkan harga sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Kemudian terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis menjawab "tetapi saya ada uang sekarang hanya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nanti saya bayar sisanya dirumah sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)" dan dijawab oleh Jejen Suhardiman Pgl. Jejen dan Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil "oke lah pak kita jemput sisa uangnya ke rumah" sambil terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil dan disaksikan oleh Jejen Suhardiman Pgl. Jejen;

Selanjutnya terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis pergi pulang menggunakan sepeda motor Honda Supra-X miliknya dan diiringi oleh Vamil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashari Nurza Pgl. Vamil menggunakan sepeda motor Honda CBR dan Jejen Suhardiman Pgl Jejen menggunakan sepeda motor Yamaha Force One, sesampainya di rumah terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis yang berada di Bukit Putus Luar, Kenagarian Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis mengambil sisa kekurangan uang pembelian sepeda motor tersebut ke dalam rumah dan langsung terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis memberikan sisa uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, setelah itu Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil dan Jejen Suhardiman Pgl. Jejen pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Force One dan meninggalkan sepeda motor CBR tersebut di rumah terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis;

Bahwa harga sepeda motor CBR yang terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis beli tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran, karena harga sepeda motor tersebut pasarnya seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis membeli dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR 150 CC, Warna Merah Putih yang telah terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis duga diperoleh dari hasil kejahatan tersebut untuk dipakai keperluan sehari-hari;

Setelah terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor CBR 150 CC, Warna Merah Putih, terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis ada merubah bentuk dari sepeda motor tersebut dengan cara melepaskan mesin sepeda motor dan terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis ya pasang di sepeda motor Honda CB milik terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis, sedangkan bodi, rangka, pelek serta bannya, terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis jual kepada pembeli barang bekas dan uangnya sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis pergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan rokok;

Perbuatan terdakwa Muliadi Pgl. Imul Muhammad Jilis sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn tanggal 28 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn



1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muliadi Pgl Imul Muhamad Jilis tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn atas nama Terdakwa Muliadi Pgl Imul Muhamad Jilis tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen Bin Idrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ia diduga telah melakukan tindak pidana pembelian barang curian;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi menjual motor hasil curian kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mencuri sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama teman saksi yaitu saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, pencurian sepeda motor CBR bertempat di Kampung Tanah Kareh Kenagarian Koto Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabuapten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi bersama saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil menjual sepeda motor kepada Terdakwa hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 bertempat di Kampung Sungai Sirah Surantih Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 tepatnya setelah Shalat Jum'at sekira pukul 14.00 WIB Saksi pergi ke Sungai Sirah, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan dan bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan sepeda motor merk Honda CBR warna putih merah dengan berkata "Iko ado Honda CBR Pak (ini ada sepeda motor CBR pak)" kemudian Terdakwa bertanya "berapa harganya". Kemudian dijawab oleh saksi Vamil Azahari Nurza Pgl Vamil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sekarang hanya ada uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditangan Terdakwa dan sisanya Terdakwa akan jemput pulang ke rumah di Bukit Putus, Kenagarian Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari



Banganti. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil;

- Bahwa Saksi pergi ke tempat Terdakwa menggunakan motor milik Saksi, Saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil menggunakan sepeda Motor CBR putih merah dan Terdakwa menggunakan motornya sendiri, setibanya di Bukit Putus, Kenagarian Punggasan Utara Kecamatan Linngo Sari Baganti, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang dan sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah tersebut diletakan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada respon ketika Saksi menawarkan motor CBR putih merah hasil curian seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa hanya mengatakan uang ada Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kalau mau sisa 1 (satu) juta lagi ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor CBR tersebut kepada Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor CBR tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan;
- Bahwa Saksi hanya menawarkan harga motor CBR putih merah kepada Terdakwa, tidak ada mengatakan motor itu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya tentang siapa pemilik sepeda motor CBR putih merah kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada bertanya tentang surat-surat kendaraan sepeda motor CBR putih merah kepada saksi dan Saksi menjawab surat-surat kendaraan tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor CBR putih merah kepada Terdakwa kondisi bagus semuanya;
- Bahwa harga sepeda motor seken CBR waktu pada tahun 2019 kira-kira seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya tentang kenapa harga sepeda motor CBR murah sekali dibawah harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bawah sepeda motor CBR yang saksi jual kepada Terdakwa merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor curian kepada Terdakwa satu kali;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor CBR warna putih merah hasil curian kepada Terdakwa ada kunci kontaknya;
- Bahwa pemilik sepeda motor CBR warna putih merah Saudari Maria Ulpatri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemilik sepeda motor CBR minta tolong kepada Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda Motor CBR Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa saat ini sepeda motor CBR hanya tinggal mesin motornya saja, rangkanya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jenis honda merek CBR dengan nomor rangka MH1KC911XHK097939 dan nomor mesin KC91E1094958;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan yaitu sewaktu Terdakwa membeli sepeda motor CBR, Terdakwa ada bertanya tentang siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ia diduga telah melakukan tindak pidana pembelian barang curian;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi menjual motor hasil curian kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mencuri sepeda motor pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama teman saksi yaitu saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen, pencurian sepeda motor CBR bertempat di Kampung Tanah Kareh Kenagarian Koto Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabuapten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi bersama saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen menjual sepeda motor kepada Terdakwa hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 bertempat di Kampung Sungai Sirah Surantih Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dan saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen pergi ke Gunung Rajo Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, setibanya di Gunung Rajo Sutera saksi dan saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen bertemu dengan Terdakwa, dan saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen menawarkan sepeda motor merk Honda CBR warna putih merah kepada Terdakwa dengan berkata "Iko ado Honda CBR Pak (ini ada sepeda motor

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CBR pak)” kemudian Terdakwa bertanya “berapa harganya”. Kemudian saksi jawab Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sekarang hanya ada uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditangan Terdakwa dan sisanya Terdakwa akan jemput pulang ke rumah Terdakwa. Setelah menerima uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa saksi, saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sisa pembayaran sepeda motor tersebut. Sebelum pergi ke rumah Terdakwa, saksi dan saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen pergi menjemput sdr. Aris ke rumah saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen dan kemudian ketiganya menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di simpang Sumedang, Terdakwa sudah menunggu disana dan kemudian saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen menyuruh saksi menunggu di sana sedangkan saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen, Terdakwa dan sdr. Aris pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil uang sisa pembayaran sepeda motor;

- Bahwa setelah saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen mengambil uang sisa pembayaran sepeda motor di rumah Terdakwa, saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen kembali ke tempat saksi menunggu dan kemudian membagi uang hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibagi dua antara saksi dan saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen, sehingga masing-masing memperoleh bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya tentang siapa pemilik sepeda motor CBR putih merah kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada bertanya tentang surat-surat kendaraan sepeda motor CBR putih merah kepada saksi dan Saksi menjawab surat-surat kendaraan tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor CBR putih merah kepada Terdakwa kondisi bagus semuanya;
- Bahwa harga sepeda motor seken CBR waktu pada tahun 2019 kira-kira seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya tentang kenapa harga sepeda motor CBR murah sekali dibawah harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bawah sepeda motor CBR yang saksi jual kepada Terdakwa merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor curian kepada Terdakwa satu kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor CBR warna putih merah hasil curian kepada Terdakwa ada kunci kontaknya;
- Bahwa tidak ada berupa surat-surat atau perjanjian antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor CBR warna putih merah Sdri. Maria Ulpatni;
- Bahwa tidak ada pemilik sepeda motor CBR yaitu Sdri. Maria Ulpatni, meminta tolong kepada Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda Motor CBR Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa saat ini sepeda motor CBR hanya tinggal mesin motornya saja, rangkanya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jenis honda merek CBR dengan nomor rangka MH1KC911XHK097939 dan nomor mesin KC91E1094958;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan yaitu sewaktu Terdakwa membeli sepeda motor CBR, Terdakwa ada bertanya tentang siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa membeli sepeda Motor CBR warna merah putih hasil curian;
  - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor CBR warna merah putih pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 14:00 Wib di Gunung Rajo, Kenagarian Sungai Sirah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa yang menjual sepeda Motor CBR warna merah putih saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil;
  - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat kendaraannya;
  - Bahwa Saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejejn mengatakan kepada terdakwa "Pak beli sepeda motor CBR warna merah putih" Terdakwa menjawab berapa harganya, lalu saksi Jejen Suhardiman menjawab harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor CBR warna merah putih tersebut merupakan milik kakak saksi Jejen Suhardiman Pgl. Jejen;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor CBR warna merah putih tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dibayar di rumah Terdakwa di daerah Pungasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sisa uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bersama saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan sisa uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, dan kemudian saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen memasukan sepeda motor CBR tersebut ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor CBR warna merah putih pada saat Terdakwa beli masih bagus;
- Bahwa sepeda motor CBR warna merah putih yang Terdakwa beli merupakan sepeda motor keluaran tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa ada bertanya mengenai surat-surat kendaraan sepeda Motor CBR warna putih tersebut kepada saksi Jejen Suhardiman dan saksi Vamil Ashari Nurza mengatakan surat-surat sepeda motor tidak ada;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor CBR bekas pada tahun 2019 sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor CBR bekas pada tahun 2019 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak sesuai dengan harga pasaran karena jauh dibawah harga pasaran dan tidak wajar;
- Bahwa Terdakwa curiga karena tidak sewajarnya sepeda Motor CBR seken tersebut dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tapi karena saksi Jejen Suhardiman minta tolong membeli kendaraan sepeda motor CBR tersebut kepada Terdakwa makanya Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa sewaktu membeli sepeda motor CBR ada timbul kecurigaan Terdakwa kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor bekas satu kali;
- Bahwa sepeda Motor CBR yang Terdakwa gunakan untuk keperluan ke kebun sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor CBR sudah rusak berat tidak bisa dipergunakan oleh Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual mesin sepeda motor CBR tersebut ke besi tua seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah menjual rangka atau bodi sepeda motor CBR tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar orang mencari atau kehilangan sepeda Motor CBR warna merah putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jenis honda merek CBR dengan nomor rangka MH1KC911XHK097939 dan nomor mesin KC91E1094958;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin jenis honda merek CBR dengan nomor rangka MH1KC911XHK097939 dan nomor mesin KC91E1094958;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit motor CBR warna merah putih pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 14:00 Wib di Kenagarian Sungai Sirah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit motor CBR warna merah putih kepada saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit motor CBR warna merah putih yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan;
- Bahwa 1 (satu) unit motor CBR warna merah putih yang dibeli oleh Terdakwa merupakan milik Sdri. Maria Ulpatni;



- Bahwa saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil tidak memiliki izin dari Sdri. Maria Ulpatni untuk menjual 1 (satu) unit motor CBR warna merah putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Muliadi Pgl Imul Muhamad Jilis, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit motor CBR warna merah putih pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 14:00 Wib di Kenagarian Sungai Sirah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen bersama saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil telah mengambil 1 (satu) unit motor CBR warna merah putih tanpa seizin pemiliknya yaitu Sdri. Maria Ulpatni di Kampung Tanah Kareh, Kenagarian Koto Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa esok harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 setelah Shalat Jum'at sekira pukul 14.00 WIB Saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil pergi ke Sungai Sirah, Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Disana keduanya bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan sepeda motor merek Honda CBR warna putih merah kepada Terdakwa dengan mengatakan ini ada sepeda motor CBR Pak. Kemudian Terdakwa bertanya berapa harga sepeda motor tersebut dan dijawab oleh saksi Vamil Azahari Nurza Pgl Vamil seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan bahwa sekarang hanya ada uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditangan Terdakwa dan sisanya akan Terdakwa jemput pulang ke rumah Terdakwa di Bukit Putus, Kenagarian Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Banganti. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Vamil Ashari Nurza Pgl Vamil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sisa uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah) bersama saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sisa uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah) kepada saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, dan kemudian saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen memasukan sepeda motor CBR tersebut ke dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor CBR tersebut, Terdakwa ada menanyakan terkait surat-surat kendaraan sepeda Motor CBR warna putih tersebut kepada saksi Jejen Suhardiman dan saksi Vamil Ashari Nurza dan saat itu keduanya mengatakan kalau surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sewaktu Terdakwa membeli sepeda motor CBR ada timbul kecurigaan Terdakwa kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit motor CBR warna merah putih yang dibeli oleh Terdakwa merupakan milik Sdri. Maria Ulpatni, dan saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil tidak memiliki izin dari Sdri. Maria Ulpatni untuk menjual 1 (satu) unit motor CBR warna merah putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa harga pasaran sepeda motor CBR bekas pada tahun 2019 sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa pada waktu itu membeli 1 (satu) unit motor CBR warna merah putih kepada saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor CBR dibeli oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut digunakan sehari-hari oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu sepeda motor CBR tersebut sudah rusak berat dan tidak bisa dipergunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa telah menjual mesin sepeda motor CBR tersebut ke tempat penjualan besi tua seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Disamping itu Terdakwa juga telah menjual rangka atau bodi sepeda motor CBR tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya kenyataan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit motor CBR warna merah putih yang tidak memiliki surat-surat kendaraan kepada saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah menunjukkan perbuatan Terdakwa membeli suatu barang, yang mana Terdakwa sepatutnya menduga jika 1 (satu) unit motor CBR warna merah putih merupakan hasil kejahatan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memiliki surat-surat kendaraan dan juga harganya dibawah harga pasaran pada saat itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur membeli sesuatu barang yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam pembelaannya pada pokoknya menyebutkan bahwa peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil merupakan peristiwa jual beli, sebelum ataupun setelah transaksi jual beli tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa sepeda motor yang dijual merupakan hasil curian, harga jual sepeda motor tersebut merupakan harga yang dibuat oleh saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil selaku penjual. Barang yang dijual (sepeda motor) tersebut apakah merupakan hasil curian atau diperoleh dari cara yang tidak benar bukan kepentingan pembeli/Terdakwa karenanya yang harus bertanggung jawab adalah saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, sedangkan Terdakwa merupakan pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang terungkap diketahui bahwa sepeda motor CBR yang dijual oleh saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil kepada Terdakwa merupakan milik Sdri. Maria Ulpatni yang mana Sdri. Maria Ulpatni tidak pernah memberi izin kepada saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil untuk mengambil ataupun menjual sepeda motor CBR tersebut, dan dipersidangan Terdakwa juga menerangkan sewaktu Terdakwa membeli sepeda motor CBR ada timbul kecurigaan Terdakwa kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya. Berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim jual beli yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi Jejen Suhardiman Pgl Jejen dan saksi Vamil Ashari Nurza Pgl. Vamil, bukanlah merupakan jual beli yang sah menurut hukum, oleh karenanya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jenis honda merek CBR dengan nomor rangka MH1KC911XHK097939 dan nomor mesin KC91E1094958 yang merupakan mesin dari sepeda motor CBR milik Maria Ulatni yang telah dijual oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Maria Ulatni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muliadi Pgl Imul Muhamad Jilis** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin jenis honda merek CBR dengan nomor rangka MH1KC911XHK097939 dan nomor mesin KC91E1094958;Dikembalikan kepada Maria Ulpatni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Candra Eka Fahdevy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Shanty Syafyuana Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.**

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

ttd

**Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rahmad Candra Eka Fahdevy, S.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20